



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 36 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/18736/436.7.1/2022 Tanggal 23 Agustus 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP AL FALAH KETINTANG
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: JALAN KETINTANG MADYA 81 RT 3 / RW 4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Kec. Gayungan Kota Surabaya
NPSN	: 20571343
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: KEPHARMASIAN SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : MANSUR ISHAK, S.H. Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- AH.01.06-0026653
Ketua Penyelenggara	: Drs. BACHTIAR ARIFIEN
Nama Kepala Sekolah	: H. FAJAR ALAM,ST.MM

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 422/8699/436.7.1/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Agustus 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001